



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN**

NOMOR : W.23-36.PR.01.01 TAHUN 2024

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020 - 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang telah direncanakan dalam dokumen rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa perubahan terhadap dokumen rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

- Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU** : Perubahan atas Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 April 2024
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

2022

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI SELATAN

PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



BerAKHLAK
Berkeadilan, Berkepercayaan, Berkeadilan, Berkepercayaan
Berkeadilan, Berkepercayaan, Berkeadilan, Berkepercayaan



**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan membantu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan itu. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup satuan kerja.

Dalam pelaksanaannya, dengan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan akan terjadi beberapa perubahan yang membutuhkan dilaksanakannya peninjauan Kembali (reviu) atas Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada tahun 2022. Diharapkan Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM. Amin. Salam Pembaharuan! KAMI PASTI! Kanwil Sulsel, Pasti Ewako!



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK.
NIP. 196407011991031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	25
A. Visi dan Misi.....	25
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	29
C. Tata Nilai.....	50
D. Indikator Kinerja Utama	51
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	58
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	58
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	64
C. Strategi Kantor Wilayah	66
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	77
A. Target Kinerja	77
B. Kerangka Pendanaan	115
C. Rencana Kebutuhan Anggaran.....	121

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah .

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Sulawesi Selatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terletak di Jalan Sultan Alauddin No. 102 Kota Makassar.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota, sebagai berikut:

1 Kabupaten Bantaeng	11 Kabupaten Luwu Utara	21 Kabupaten Wajo
2 Kabupaten Barru	12 Kabupaten Maros	22 Kota Makassar
3 Kabupaten Bone	13 Kabupaten Pangkep	23 Kota Palopo
4 Kabupaten Bulukumba	14 Kabupaten Pinrang	24 Kota Parepare
5 Kabupaten Enrekang	15 Kabupaten Sidrap	
6 Kabupaten Gowa	16 Kabupaten Sinjai	
7 Kabupaten Jeneponto	17 Kabupaten Soppeng	
8 Kabupaten Kep. Selayar	18 Kabupaten Takalar	
9 Kabupaten Luwu	19 Kabupaten Tana Toraja	
10 Kabupaten Luwu Timur	20 Kabupaten Toraja Utara	

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

A. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dan (2) Bagian Umum.

1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

A. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;



- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (LAPTAH) Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan kenaikan satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

B. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Satker;
- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E-Lapor;
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.



2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

A. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2015 – 2019;

Jenis Kelamin	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	1.328	1.302	1.308	1.745	1.765
Wanita	393	402	407	523	537
Jumlah	1.721	1.704	1.715	2.268	2.302

Golongan	2015	2016	2017	2018	2019
I	4	4	3	2	1
II	834	453	375	890	935
III	844	1185	1214	1279	1264
IV	47	77	79	94	102

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD	-	1	-	-	-
SMP	1	2	-	-	-
SMA	796	722	630	1139	1117
D1	-	2	1	1	1
D2	-	-	-	2	-
D3	63	74	68	58	55
D4/S1	736	755	803	880	943
S2	133	164	168	174	184
S3	-	-	1	2	2



- Melaksanakan kegiatan Baperjakat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019;

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	0	0	640	57	192

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

B. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	238,961,265,000	236,804,707,000	232,859,094,000	258,207,636,000	318,701,108,000
Realisasi Anggaran	220,570,199,526	225,862,519,524	229,914,158,933	253,898,670,640	315,671,853,461
Persentase	92%	95%	99%	98%	99%

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Penggunaan Mata Anggaran 521112 (Lauk Pauk Napi dan Tahanan) SE-SULAWESI SELATAN (BAMA);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

B. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan (2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja



produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

A. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain :

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP 2015 - 2019

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	105	124	78	78	42
2	Tahanan Anak Wanita	2	0	0	1	4
3	Tahanan Dewasa Pria	2.523	3.141	3.080	2.936	3.168
4	Tahanan Dewasa Wanita	196	207	291	263	267
5	Napi Anak Pria	127	136	161	97	87
6	Napi Anak Wanita	1	4	0	0	0
7	Napi Dewasa Pria	3.246	4.364	5.193	6.478	7.123
8	Napi Dewasa Wanita	217	301	336	433	546
	Total Napitah	6.417	8.277	9.139	10.286	11.237

Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	843	907	1.312	1.558	2.175
2	Cuti Bersyarat (CB)	919	1.166	1.834	1.571	1.636
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	62	38	11	3	7
4	Remisi Umum	2.165	2.755	3.642	4.274	5.162
5	Remisi Khusus Imlek	1	1	0	0	1
6	Remisi Khusus Nyepi	24	19	31	40	58
7	Remisi Khusus Sakit Berkepanjangan	1	0	1	1	0
8	Remisi Khusus Waisak	2	1	1	2	4
9	Remisi Khusus Lanjut Usia	10	1	2	2	9
10	Remisi Khusus Idul Fitri	1.924	2.361	2.810	3.351	4.469
11	Remisi Khusus Anak	27	28	31	58	58
12	Remisi Khusus Natal	219	272	314	332	358
	Total	6.197	7.549	9.989	11.192	13.937



- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;
- Konsultasi Teknis terkait bidang pemasyarakatan;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri Di Lapas Produktif;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui : aplikasi SMS GATEWAY dan Layanan Informasi SELF SERVICE. Melalui SMS Gateway Pemasyarakatan didapatkan data sebagai berikut:

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015 - 2019

NO.	KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Korupsi	126	171	151	175	210
2	Narkoba Bandar/Pengedar	753	1.599	1.947	2.804	3.229
3	Narkoba Pengguna	1.011	1.211	1.300	1.604	1.822
4	Teroris	3	11	9	3	2
5	Illegal Logging	22	15	5	10	18
6	Human Trafficking	5	9	3	7	9
7	Pencucian Uang	6	6	0	6	6
8	Genosida	0	0	0	0	0
	Total	1.926	3.022	3.415	4.609	5.296

- Usulan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Maximum, Medium dan Minimum Security.

B. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain :

- Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, meliputi : data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas. Hasil capaian layanan terhadap klien Bapas dapat dilihat pada tabel berikut;

Jumlah Klien Bapas 2015 - 2019

NO.	KLIEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Klien Dewasa	1.888	2.421	2.747	2.845	3.199
2	Klien Anak	354	297	329	487	522
3	Litmas	1.667	5.011	2.216	3.470	7.207
	Total	3.909	5.011	5.292	6.802	10.928

- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Pemenuhan Hak Identitas Anak.



2. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi; dan (2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

A. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan.
- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

B. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yaitu:



- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi.

Data Basan Baran 2015 -2019

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Benda Sitaan	6.697	10.307	10.307	28.471	43.372
2	Barang Rampasan	0	0	0	0	0
3	Barang Tidak Bertuan	0	0	0	0	22
	Total	6.697	10.307	10.307	28.471	43.421

- Melaksanakan kegiatan pengamanan pada Lapas Super Maksimum Medium dan Minimum di Wilayah;
- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Pemasarakatan;
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id;
- Penggeledahan di UPT Pemasarakatan;
- Rekapitulasi Data Pelarian.

C. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan (2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :



- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

A. Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

B. Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain :

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji.
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

Data Layanan Penerbitan Paspor 2015 - 2019

NO.	JENIS PASPOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paspor 48 Halaman	86.132	107.661	122.692	106.275	107.475
2	Paspor 48 Elektronik	-	-	-	-	747
3	Paspor 24 Halaman	660	391	1.481	1.205	679
	Total	86.792	108.052	124.173	107.480	108.901

Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal 2015 – 2019

NO.	IJIN TINGGAL	2015	2016	2017	2018	2019
1	KITAS	1.211	1.040	1.244	1.211	890
2	KITAP	16	53	30	45	26
3	ITK	1.270	2.708	6.288	2.120	1.705
	Total	2.497	3.801	7.562	3.376	2.621



2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

A. Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan persiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

B. Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan persiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Dari kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian kegiatan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama periode 2015 -2019 sebagai berikut:

Data Perlintasan 2015 -2019

NO.	PERLINTASAN TPI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluar - WNI	45.321	58.944	98.607	108.363	143.180
2	Keluar - WNA	23.786	24.494	26.858	23.115	26.078
3	Masuk - WNI	37.071	56.967	99.666	98.336	138.413
4	Masuk - WNA	22.342	25.113	27.549	22.290	26.539
	Total	128.520	165.518	252.680	252.104	334.210



Data Tindakan Keimigrasian 2015 -2019

NO.	TINDAKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindakan Administrasi Keimigrasian	11	23	24	35	40
2	Pro justitia	1	13	8	1	4
	Total	12	36	32	35	44

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

1. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :



- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

A. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian layanan fidusia selama periode 2015 – 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;

Data Layanan Fidusia 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	173.693	188.894	195.933	219.467	230.430
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	132	118	40	57	0
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	1.056	1.077	12.633	22.467	39.163
	Total	174.881	190.089	208.606	241.991	269.593

- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS
- Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

Daya Layanan Kewarganegaraan 2016 - 2019

NO.	LAYANAN	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Kewarganegaraan	-	1	1	1
2	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	-	-	-	-



B. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain :

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015 – 2019;

Data Layanan KI 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Merek	106	113	140	144	319
2	Paten	5	33	31	7	31
3	Desain Industri	0	0	0	2	7
4	Cipta	13	22	187	171	76
5	Indikasi Geografis	0	0	0	1	1
	Total	124	168	358	325	434

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT
- Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

Data Pengaduan pelanggaran KI 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	0	0	0	0	0
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	0	0	0	0	0

2. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum persiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang persiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan



- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

A. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain :

- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik
- Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan di wilayah

B. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain :

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

Data Layanan Bantuan Hukum 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hukum Litigasi	41	434	561	427	585
2	Bantuan hukum Non Litigasi	8	60	44	85	294

- Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal;
- Melaksanakan Tugas Teknis Penerimaan, Inventarisir, dan Pengelolaan Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum;



- Kegiatan Tugas Teknis Pelayanan Perpustakaan Hukum pada Kantor Wilayah;
- Melaksanakan *Maintenance* dan Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah;
- Melaksanakan Kegiatan Kliping Layanan Surat Kabar.

3. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan (2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Pelaksanaan RANHAM
- Diseminasi HAM
- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Aksi HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2019



- Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019. Melalui kegiatan ini didapatkan data Pemda/Kota yang telah melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM, sebagai berikut:

Data Aksi HAM dan Peduli HAM 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	-	-	-	17	24
2.	Kabupaten/kota Peduli HAM	-	-	-	6	14

- Audiensi Yankomas, berikut data capaian layanan Yankomas di wilayah Sulawesi Selatan periode 2015 -2019;

Data Layanan Yankomas 2015 -2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	15	15	32
2.	Pengaduan yang belum ditindaklanjuti karena belum masuk dalam proses hukum, data dukung tidak lengkap, belum ada pelanggaran HAM	-	-	11	5	16

- Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah
- Inventarisasi dan identifikasi rancangan produk hukum daerah

B. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	2	2	2	3	2
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	2	2	1	1	1



E. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 33 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang terdiri dari 28 UPT Pemasyarakatan (9 Lembaga Pemasyarakatan, 5 Rumah Tahanan Negara, 3 Balai Pemasyarakatan, dan 1 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara), 4 UPT Keimigrasian (3 Kantor Imigrasi dan 1 Rumah Detensi Imigrasi) serta 1 Balai Harta Peninggalan, sebagai berikut:

NO.	SATUAN KERJA
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR
2	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA
3	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA
4	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS
5	LAPAS KELAS IIA PALOPO
6	LAPAS KELAS IIA WATAMPONE
7	LAPAS KELAS IIA PAREPARE
8	LAPAS KELAS IIA BULUKUMBA
9	LAPAS KELAS IIB TAKALAR
10	RUTAN KELAS I MAKASSAR
11	RUTAN KELAS IIB BANTAENG
12	RUTAN KELAS IIB SINJAI
13	RUTAN KELAS IIB PINRANG
14	RUTAN KELAS IIB SOPPENG
15	RUTAN KELAS IIB MASAMBA
16	RUTAN KELAS IIB SENGGANG
17	RUTAN KELAS IIB SIDRAP
18	RUTAN KELAS IIB ENREKANG
19	RUTAN KELAS IIB MALINO
20	RUTAN KELAS IIB PANGKEP
21	RUTAN KELAS IIB BARRU
22	RUTAN KELAS IIB MAKALE
23	RUTAN KELAS IIB JENEPONTO
24	RUTAN KELAS IIB SELAYAR
25	BAPAS KELAS I MAKASSAR
26	BAPAS KELAS II PALOPO
27	BAPAS KELAS II WATAMPONE
28	KANIM KELAS I TPI MAKASSAR
29	KANIM KELAS II TPI PAREPARE
30	KANIM KELAS III NON TPI PALOPO
31	RUDENIM MAKASSAR
32	RUPBASAN
33	BHP MAKASSAR



B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1) Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sulawesi Selatan terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sulawesi Selatan yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sulawesi Selatan:

1. Divisi Administrasi

- Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Kanwil agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan good government (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan public) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Penggunaan transformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kanwil kemenkumham Sulawesi Selatan;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kanwil;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

2. Divisi Pemasyarakatan

- Percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi dilaksanakan secara online;
- Divisi Pemasyarakatan mencanangkan One Prison One Product, dengan tujuan setiap UPT mempunyai satu produk unggulan;
- Mindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas, maka telah dibentuk Pos-Pos Bapas di Sulawesi Selatan antara lain : Pos Bapas Bulukumba di Lapas Kelas IIA Bulukumba; Pos Bapas Parepare di Lapas Kelas IIA Parepare;
- telah dibentuk Satgas Korwil di masing-masing Korwil di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan Satgas Kamtib baik tingkat Korwil maupun tingkat Wilayah;
- Dalam rangka pemenuhan hak dan pembinaan narapidana tidak terhambat karena masalah kelebihan kapasitas, telah dilaksanakan pemerataan jumlah hunian baik dalam wilayah maupun antar wilayah serta pemisahan yang disesuaikan dengan tingkat resiko pidana terutama narapidana highrisk. Selain itu untuk menambah kapasitas hunian telah dibangun Rutan Perempuan Surabaya;



3. Divisi Keimigrasian

- Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SSPT)/*One Stop Service (OSS)*
- Beberapa Kantor Imigrasi telah memiliki Unit Layanan Paspor (ULP/UKK) yang tersebar di beberapa daerah, yaitu:
 - a. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar di Kabupaten Takalar;
 - b. Unit Layanan Paspor (ULP) di Kota Makassar
 - c. Unit Pelayanan Paspor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru (MPP)
- telah terbentuk 98 Tim Pengawasan Orang Asing, terdiri dari :
 - a. Tim PORA Tingkat Wilayah : 1
 - b. Tim PORA Tingkat Kabupaten/Kota : 11
 - c. Tim PORA tingkat Kecamatan : 86
- pemberian Layanan Izin Tinggal dan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali Perjalanan telah dilakukan secara elektronik bagi Tenaga Kerja Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;
- Pelayanan Paspor Simpati telah menganut pelayanan diluar hari aktif (pelayanan Sabtu dan Minggu) dan pelayanan Mobile/Online;

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Peningkatan Pelayanan tentang Layanan Kewarganegaraan (Naturalisasi, Perkawinan Campuran maupun Penegasan karena juga pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara Indonesia)
- Peningkatan PNPB melalui penyebaran informasi Layanan Administrasi Hukum.
- Desentralisasi Legalisasi Elektronik untuk menunjang pemenuhan hak-hak sipil WNI (misalnya: Pendidikan, bekerja, berbisnis, pernikahan dll)
- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah
- Peningkatan di bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual personal (Merek, Cipta, Paten, Desain Industri)
- Peningkatan perlindungan Ki bagi produk Warga Binaan Masyarakat
- Peningkatan Kekayaan Intelektual Komunal (Indikasi Geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional)
- Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui PPNS Kekayaan Intelektual.
- Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk :
 - a. Terbentuknya Tim Yankomas Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Terbentuknya Pos Yankomas di beberapa UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 12 November 2018, Nomor : HAM-HA.01.02-174 perihal : Pembentukan Pos Yankomas.



- Peningkatan kegiatan Diseminasi HAM bagi Aparatur Pemerintah khususnya kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM
- Dalam rangka memantau Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM melalui Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP), maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diberikan akses pada aplikasi laporan capaian pelaksanaan aksi HAM bagi Pemerintah Daerah pada Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP) sesuai dengan format laporan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri).
- Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, maka penilaian Kab/Kota Peduli HAM dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal HAM untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Aksi HAM Daerah dan penilaian Kab/Kota Peduli HAM;

2) Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sulawesi Selatan mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Divisi Administrasi

- Masih kurangnya SDM Jafung secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kanwil
- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang focus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis
- Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan di Kementerian Hukum dan HAM
- Pengelolaan BMN belum menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dibidang akutansi dan pelaporan BMN

2. Divisi Pemasyarakatan

- Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update;
- Overkapasitas hampir diseluruh Lapas/ Rutan di Sulawesi Selatan;



- Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas/ Rutan tidak maksimal.
- Peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
- Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan;
- Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas pengamanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- Dukungan Anggaran yang masih terbatas.

3. Divisi Keimigrasian

- Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
- Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya hukum keimigrasian;
- Tindakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian belum sepenuhnya diterapkan;
- Kewenangan yang dimiliki oleh aparat/petugas imigrasi tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban, mudah menimbulkan penyalagunaan wewenang.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Dengan kewenangan penegakan hukum di bidang kenotariatan yang sangat luas tidak diimbangi dengan personil dan anggaran yang memadai.
- Banyak Notaris yang diperiksa MKN dan MPD serta tersandung perkara Pidana sehingga perlu ada peningkatan kualitas Notaris.
- Masyarakat/Stakeholder belum memahami penggunaan Aplikasi SAKE / Pewarganegaran Online (Pasal 19)
- Dengan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.
- Dengan peningkatan kualitas pelayanan hukum yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai khususnya di 18 MPD (Majelis Pengawas Daerah) yang tersebar di 18 Provinsi Kabupaten/Kota.
- Kurangnya SDM di bidang Pelayanan KI;
- Tidak adanya PPNS Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah.
- Pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang sangat kompleks dan dinamis serta luasnya wilayah Sulawesi Selatan tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari pelaksana Yankomas sendiri.



- Dengan kewenangan pelaksana yankomas yang sangat terbatas sehingga penyelesaian dugaan pelanggaran HAM juga tidak maksimal.
- Pelayanan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat yakni pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel karena keterbatasan sarana dan prasarana.
- Dukungan anggaran kurang memadai.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian



bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang masyarakat selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif:

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya



kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan



B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1: **Meningkatnya Pembangunan Hukum dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia.**

Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Keberhasilan capaian dari tujuan ini diukur melalui indikator Tujuan 1 (IT.1), yaitu rata-rata capaian indeks Reformasi Hukum K/L;

2. Tujuan 2: **Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya reformasi birokrasi dan tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 2 (IT.2), yaitu Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran Kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu intermediate outcome dalam mewujudkan ultimate outcome pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran Pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait dengan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kode SS	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2(dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran Pembangunan nasional. SS1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja dapat diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).



Gambar Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk *Ultimate Outcome 1*





Gambar Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk *Ultimate Outcome 2*

Pohon kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 dengan menggunakan logic model yang menguraikan kinerja menggunakan critical success factor. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (crosscutting) khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja diatas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) ultimate outcome yang merupakan sasaran Pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. Ultimate outcome 1: Penegakan Hukum Nasional yang Mantab.
2. Ultimate outcome 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tata Nilai yang digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari



Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif BerAKHLAK). Nilai-nilai dasar yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan:

- 1) Memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat;
- 2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- 3) Melakukan perbaikan tiada henti;

2. Akuntabel:

- 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- 2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; 3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten:

- 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- 2) Membantu orang lain belajar;
- 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

4. Harmonis:

- 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- 2) Suka menolong orang lain;
- 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif;

5. Loyal:

- 1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- 2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
- 3) Menjaga rahasia jabatan dan negara;

6. Adaptif:

- 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- 3) Bertindak positif.


7. Kolaboratif:

- 1) Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.




SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran Pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.



Gambar 2.2 Model Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ultimate Outcome I





Gambar 2.3 Peta Kerja Emersi (Huban dan Hal Asasi Manusia untuk Outcome Outcome 2

Pohon kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 dengan menggunakan *logic model* yang menguraikan kinerja menggunakan *critical success factor*. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (*crosscutting*), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. *Ultimate outcome* 1: Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

Ultimate outcome 1 adalah Penegakan Hukum Nasional yang Mantap. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 1.1 yaitu Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat. Uraian atau turunan dari *Intermediate outcome* 1.1 ini terdiri dari 4 (empat) *outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum, *Intermediate outcome* 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia, serta *Intermediate outcome* 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan. Logika yang dibangun melalui *Intermediate outcome* 1.1.1 hingga *Intermediate outcome* 1.1.4 ini adalah kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia akan meningkat jika kepastian hukum terwujud, diikuti dengan kualitas layanan hukum dan HAM yang meningkat, implementasi HAM di Indonesia yang semakin meningkat serta kualitas peraturan perundang-undangan yang juga meningkat.

Intermediate outcome 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM diwujudkan untuk memastikan pencegahan maupun layanan hukum kepada masyarakat diberikan secara berkeadilan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum akan semakin meningkat. Selain itu, negara juga hadir melalui bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. *Intermediate outcome* 1.1.2 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.2.a yaitu Terselenggaranya layanan hukum Keimigrasian, Kekayaan



Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Hak Asasi Manusia, Hukum Nasional, Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional, Penyuluhan dan Bantuan Hukum. *Immediate outcome* 1.1.2.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kinerja operasional, yaitu (i) Layanan Keimigrasian, (ii) Layanan Kekayaan Intelektual (KI), (iii) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), (iv) Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia, (v) Layanan Hukum Nasional, (vi) Layanan Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta (vii) Layanan Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Intermediate outcome 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum diwujudkan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Intermediate outcome* 1.1.1 dan *Intermediate outcome* 1.1.2 diharapkan mampu mewujudkan pilar kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.1 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.1.a yaitu terselenggaranya Penegakan hukum otoritas pusat, Kekayaan Intelektual, Imigrasi dan Pemasyarakatan. *Immediate outcome* 1.1.1.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Penegakan Hukum Keimigrasian, (ii) Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, (iii) Penegakan Hukum Pemasyarakatan, serta (iv) Penegakan hukum otoritas pusat (Administrasi Hukum Umum).

Intermediate outcome 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam memastikan pemenuhan hingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi *leading sector* dalam implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.3 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.3.a yaitu Terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pemajuan HAM yang dilaksanakan melalui 13 kinerja operasional, yaitu:

1. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM;
2. Koordinasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat;
3. Pengelolaan kerja sama HAM;



4. Implementasi strategi nasional bisnis dan HAM ;
5. Implementasi RANHAM;
6. Monitoring dan evaluasi penerapan HAM di Indonesia;
7. Diseminasi HAM;
8. Penguatan HAM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia;
9. Penyelesaian rekomendasi terkait PUU berperspektif HAM;
10. Pemantauan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
11. Penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
12. Penyiapan dan Evaluasi Instrumen HAM;
13. Layanan TIK sebagai katalisator layanan data dan informasi HAM;

Intermediate outcome 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam mewujudkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan yang semakin baik, harmonis dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, layanan hukum maupun implementasi HAM di Indonesia. Selain itu, kualitas peraturan perundang-undangan juga perlu disusun dengan berperspektif HAM, dimana nilai-nilai HAM menjadi masukan dan pertimbangan utama dalam merencanakan, merancang, harmonisasi hingga pengundangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. *Intermediate outcome* 1.1.4 ini kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) *immediate outcome*, yaitu *immediate outcome* 1.1.4.a Terselenggaranya fasilitasi, pembinaan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan, *immediate outcome* 1.1.4.b Terselenggaranya penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta *immediate outcome* 1.1.4.c Terselenggaranya perencanaan hukum nasional.

Immediate outcome 1.1.4.a dilaksanakan melalui 5 (lima) kinerja operasional, yaitu (i) Fasilitasi perancangan Perda, (ii) Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan, (iii) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, (iv) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, serta (v) pengundangan, penerjemahan dan publikasi Peraturan Perundang-Undangan. *Immediate outcome* 1.1.4.b dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA,



serta (ii) Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi. Sedangkan *Immediate outcome* 1.1.4.c dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan, (ii) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas, serta (iii) Penyusunan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan Peraturan Perundang-Undang.

2. *Ultimate outcome* 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Ultimate outcome 2 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 2.1 yaitu Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari *intermediate outcome* 2.1 ini terdiri dari 3 (tiga) *Intermediate outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 2.1.1 Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 2.1.2 Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang Hukum dan HAM serta *Intermediate outcome* 2.1.3 yaitu Meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.1 kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.1.a yaitu Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Immediate outcome* 2.1.1.a ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kemenkumham (*strategic transformation unit*), (ii) Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, (iii) Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, serta (iv) Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Kemenkumham.

Intermediate outcome 2.1.2 dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.2.a yaitu Meningkatnya kualitas assessmen dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang Hukum dan HAM. *Immediate outcome* 2.1.2.a ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penilaian/asesmen kompetensi SDM bidang hukum dan HAM, serta (ii) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang hukum dan HAM.



Intermediate outcome 2.1.3 dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.3.a yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada perguruan tinggi Hukum dan HAM. *Immediate outcome* 2.1.3.a ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Penelitian perguruan tinggi Hukum dan HAM, (ii) Proses belajar mengajar perguruan tinggi Hukum dan HAM, serta (iii) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Setiap kinerja yang dihasilkan pada level kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional memiliki Indikator Keberhasilan (IK) seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 dan 2.3. Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *Intermediate outcome* 1.1 dan *Intermediate outcome* 2.1 diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja di tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran



Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi Kinerja Ditjen Peraturan Perundang-undangan





Gambar 2.5. Peserjemanan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja IPIN





Gambar 2.6 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Hak Asasi Manusia





Gambar 2.8 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Pemasyarakatan



Gambar 2.9 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Imigrasi





Gambar 2.10 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual





Gambar 2.11 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPSDM





Gambar 2.14 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Inspektorat Jenderal



C. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.



- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi
	Persentase opini positif terhadap



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi
KEPALA BAGIAN UMUM	
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi
KEPALA BAGIAN UMUM	
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Peningkatan kualitas pengelolaan	Indeks layanan kepegawaian di



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan
	Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- **Program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum



- Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana/Anak	Menurunnya Persentase Residivis
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang diterima di masyarakat dan memiliki pekerjaan
	Persentase Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Indeks Keberhasilan pembinaan narapidana
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan
	Indeks pembinaan khusus anak
	Indeks pelaksanaan kerja sama pemasyarakatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Basan Baran
	Indeks Pelayanan Tahanan
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan



- Program Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sulawesi Selatan
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan

- Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah Pemetaan Potensi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual pada Provinsi
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh kantor wilayah
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah

- Program Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH	
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
KADIV YANKUMHAM/KABID HUKUM/KASUBID FPPHD	
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan



- Program Direktorat Jenderal HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM
	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah

- Program BPHN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah
	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan produk hukum daerah
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
KEPALA BIDANG HUKUM	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah
	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan produk hukum daerah
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan
KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi

- **Program Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia**


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- 1.1. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- 1.2. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;



- 1.3. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - 1.4. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
 - 1.5. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - 1.6. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - 1.7. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
 - 1.8. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- Program Prioritas:
- 2.1. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
 - 2.2. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
 - 2.3. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
 - 2.4. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
 - 2.5. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
 - 2.6. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
 - 2.7. pembangunan wilayah Pulau Papua.
3. Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Program Prioritas:
- 3.1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - 3.2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3.3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 3.4. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - 3.5. mengentaskan kemiskinan; dan
 - 3.6. meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- 4.1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - 4.2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - 4.3. memperkuat moderasi beragama; dan
 - 4.4. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:
- 5.1. infrastruktur pelayanan dasar;
 - 5.2. infrastruktur ekonomi;
 - 5.3. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
 - 5.4. energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 5.5. transformasi digital.
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- 6.1. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6.2. peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - 6.3. pembangunan rendah karbon.



7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas:

- 7.1. konsolidasi demokrasi;
- 7.2. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- 7.3. penegakan hukum nasional;
- 7.4. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
- 7.5. menjaga stabilitas keamanan nasional

jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya dikarenakan pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum
(sumber: RPJMN 2020-2024)

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan focus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrase proses monitoring dan evaluasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan.
 2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 2. Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum; dan
 4. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui Pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
- c. Penguatan anti korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi aksi pencegahan korupsi sesuai strategi nasional pencegahan korupsi; dan
 2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 2. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi nasional mengalami peningkatan. Menteri Pendayagunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)



mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendetailkan parameter pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	Total
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	5%	7,5%	12,5%	25%
Nilai AKIP	20%	30%	50%	100%

Pada tabel diatas dijabarkan penilaian AKIP didasarkan pada 4 (empat) komponen dengan masing – masing komponen terdiri dari 3 (tiga) sub komponen. Sehingga total parameter penilaian AKIP menjadi 12 parameter dari sebelumnya yang hanya memiliki 5 parameter (5 komponen tanpa sub komponen). Orientasi evaluasi AKIP kedepan tidak hanya menekankan pentingnya keberadaan serta kualitas dari setiap komponen. Namun sebagian penilaiannya (50%) didasarkan pada pemanfaatan setiap komponen evaluasi AKIP. Untuk itu maka Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) perlu mengoptimalkan implementasi SAKIP hingga memastikan pemanfaatan SAKIP dalam perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan.

Selain itu, Menpan RB juga mengeluarkan Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang mengatur penjenjangan kinerja atau *cascading* kinerja K/L. penjenjangan kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu membangun pohon kinerja.

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pohon kinerja adalah :

1. Logis, pohon kinerja harus menggambarkan hubungan sebab akibat atau jika/maka.
2. Empiris, pohon kinerja dibangun berdasarkan kondisi/isu strategis/permasalahan faktual yang terjadi.
3. Antisipatif, pohon kinerja yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan kondisi masa depan
4. Dinamis, pohon kinerja hendaknya mengikuti perubahan lingkungan strategis.
5. Holistic, pohon kinerja hendaknya mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lain.
6. *Out of the box*, pohon kinerja hendaknya mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategi terbaik.
7. Materialitas, pohon kinerja hendaknya diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis dan paling berdampak.



Penjenjangan kinerja pada Permenpan RB no 89 tahun 2021 ini dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja.
2. Menentukan faktor kunci keberhasilan atau *Critical Success Factor* (CSF).
3. Menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional.
4. Merumuskan indikator kinerja.
5. Menerjemahkan pohon kinerja kedalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Mind map yang menggambarkan *summary* dari Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tersebut dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 3.3 Mindmap substansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021

Berdasarkan gambar tersebut, maka perubahan terkait pendelegasian kinerja (*cascading*) adalah K/L harus menyusun pohon kinerja terlebih dahulu tanpa mencantumkan unit kerja yang bertanggung jawab. Orientasi pendelegasian kinerja lebih kepada menentukan langkah kritis yang menentukan keberhasilan capaian (*critical success factor*) outcome akhir (*ultimate outcome*). Pohon kinerja menggambarkan 5 (lima) layer kinerja, meliputi (I) kinerja nasional, (II) kinerja strategis sektor, (III) kinerja strategis sub sector, (IV) kinerja taktikal, (V) kinerja operasional.



B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	



2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan	• Meningkatkan pemajuan dan	rlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan	• Ditjen Kekayaan Intelektual



kebudayaan dan karakter bangsa	pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	pembuatan database KIK	
--------------------------------	---	------------------------	--

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

C. Strategi Kantor Wilayah

Dalam proses pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kerja Utama yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyusun strategi kantor wilayah. Strategi ini dibuat dan merupakan upaya teknis maupun administratif yang akan dilaksanakan secara nyata oleh Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

1.) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA DIVISI ADMINISTRASI		
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Transparansi perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pola karir
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Optimalisasi peran Tim Reformasi Birokrasi dalam pemenuhan data dukung sesuai LKE
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran melalui aplikasi smart, e-monev, dan e-performance
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media	
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	
KEPALA BAGIAN UMUM		
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	
	Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93	
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
HAM	HAM	
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	

2.) Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Meningkatnya Jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Penyebarluasan informasi terkait layanan AHU Online hingga ke level kabupaten
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Pengaduan yang masuk baik untuk MPD maupun MPW harus segera diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	

3.) Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Terwujudnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana/Anak	Menurunnya persentase residivis	Meningkatkan layanan pembinaan kemandirian maupun kepribadian
Terwujudnya penyelenggaraan pemsarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas	Indeks kepuasan penyelenggaraan pemsarakatan	Mendorong terciptanya kesatuan hubungan antara warga binaan, pembina dalam hal ini petugas pemsarakatan, dan masyarakat
	Persentase Klien Pemsarakatan yang diterima di masyarakat dan memiliki pekerjaan	Menjaring kepedulian masyarakat dalam ikut membina WBP yang telah bebas
	Persentase Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan	Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemsarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Bebas dari	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	Menurunkan jumlah persentase WBP Residivis/tidak mengulangi pelanggaran hukum
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	Meningkatkan terealisasinya program reintegrasi WBP



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakatan	Menjaring kepedulian masyarakat dalam ikut membina WBP yang telah bebas
	Indeks pembinaan khusus anak	Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan
	Indeks pelaksanaan kerja sama masyarakatan	Mengoptimalkan kordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, BNNP, Pemerintah Daerah, dll
Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	Meningkatkan kejelasan status barang titipan yang sudah ingkrah
	Indeks Pelayanan Tahanan	Tidak adanya overstaying
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Memberikan layanan perawatan dan kesehatan pada narapidana, tahanan, dan anak serta memberikan bahan makanan yang sesuai dengan standar kesehatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi satuan operasional kepatuhan internal masyarakatan (SATOPATNAL) 2. Melakukan koordinasi ke instansi terkait (TNI, Kepolisian, BNNP) 3. Peningkatan pelaksanaan pengawasan oleh pihak Kanwil, UPT terhadap penyelenggara Masyarakatan Kantib PAS

4.) Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	Penyebarluasan informasi keimigrasian melalui media sosial, media cetak/elektronik, dan sosialisasi
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sulawesi Selatan	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	Optimalisasi penguatan Tim Pengawasan Orang Asing

5.) Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah Pemetaan Potensi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual pada Provinsi	1. Peningkatan kerjasama dengan Pemda, instansi terkait dan Perguruan Tinggi 2. Peningkatan jumlah sentra KI 3. Sosialisasi sistem online / self service bagi pemohon Kekayaan Intelektual
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh kantor wilayah	1. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai dengan peta potensi KI dan rezimnya.
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1. Melakukan pemetaan potensi pelanggaran 2. Peningkatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum 3. Melakukan survei pemahaman tentang KI, perlindungan hukum dan pelanggarannya.

6.) Program Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
KEPALA KANTOR WILAYAH		
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 24 Pemda dan DPRD se Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum di daerah
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan melalui diskusi kelompok terhadap pembentukan perundang-undangan.
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA/KEPALA BIDANG HUKUM/KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 24 Pemda dan DPRD se Provinsi Sulawesi Selatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
		dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum di daerah.
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan melalui diskusi kelompok terhadap pembentukan perundang-undangan.

7.) Program Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda berkaitan dengan pelaksanaan program Aksi HAM baik dilakukan melalui forum rapat, maupun melalui kanal media sosial/grup chat
	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda berkaitan dengan pelaksanaan program KKP HAM baik dilakukan melalui forum rapat, maupun melalui kanal media sosial/grup chat, serta melakukan verifikasi data dukung dan menyampaikan hal-hal yang perlu dilengkapi atau diperbaiki.
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah, termasuk mengecek secara langsung kesiapan dan pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM di UPT.
Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pihak/instansi terkait yang terlibat dugaan



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
		pelanggaran/permasalahan HAM, termasuk dengan membuka pos Yankomas diseluruh UPT jajaran Kanwil Sulsel.



8.) Program Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk mendorong lahirnya Perda tentang bantuan hukum
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda untuk mendorong lahirnya Perda tentang bantuan hukum
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Aktif melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH, dan menerapkan SOP pengaduan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah.
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Aktif melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dan mendorong JFT Penyuluh Hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di daerah.
	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 24 Pemda dan DPRD se Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum di daerah.
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi	Aktif melakukan koordinasi dan mendorong Pemda, sekwan DPRD Provinsi, kabupaten/kota juga perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dalam melakukan integrasi JDIH, serta memberikan layanan JDIH berbasis IT.
KEPALA BIDANG HUKUM		



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk mendorong lahirnya Perda tentang bantuan hukum
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda untuk mendorong lahirnya Perda tentang bantuan hukum
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Aktif melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH, dan menerapkan SOP pengaduan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah.
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Aktif melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dan mendorong JFT Penyuluh Hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di daerah.
	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 24 Pemda dan DPRD se Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum di daerah.
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi	Aktif melakukan koordinasi dan mendorong Pemda, sekwan DPRD Provinsi, kabupaten/kota juga perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dalam melakukan integrasi JDIH, serta memberikan layanan JDIH berbasis IT.
KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 24 Pemda dan DPRD se Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
		pengharmonisasian rancangan produk hukum di daerah.
KEPALA BIDANG HUKUM		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk mendorong lahirnya Perda tentang bantuan hukum
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda untuk mendorong lahirnya Perda tentang bantuan hukum
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Aktif melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH, dan menerapkan SOP pengaduan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah.
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Aktif melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda dan mendorong JFT Penyuluh Hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di daerah.
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi	Aktif melakukan koordinasi dan mendorong Pemda, sekwan DPRD Provinsi, kabupaten/kota juga perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dalam melakukan integrasi JDIH, serta memberikan layanan JDIH berbasis IT.

9.) Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
Rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan	Melakukan pemetaan masalah strategis untuk dijadikan bahan



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	STRATEGI KANWIL
pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan kanwil corporate university.
Hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Melibatkan stakeholder terkait agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan / data dukung dalam perumusan kebijakan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, disusun target yang berusaha untuk dicapai oleh Kantor Wilayah Sulawesi Selatan pada periode 2020 hingga 2024. Target tersebut disesuaikan dengan ketetapan yang telah disusun oleh masing-masing Unit Eselon I yang telah membagi dan menentukan target yang berbeda-beda untuk setiap Kantor Wilayah. Adapun target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk setiap program ialah:

1.) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
KEPALA KANTOR WILAYAH		
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	23
		75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	74
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI		
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian	23



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
	Hukum dan HAM	75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	74
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	100%
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	100%
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	100%
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media	75%
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	75%
KEPALA BAGIAN UMUM		
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan	3,1



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%
Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3,1
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	100%
	Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93	95%
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	25%



2.) Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Meningkatnya Jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80%

3.) Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Terwujudnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana/Anak	Menurunnya persentase residivis	1%
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas	Indeks kepuasan penyelenggaraan pemasyarakatan	79%
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang diterima di masyarakat dan memiliki pekerjaan	35%
	Persentase Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan	20%
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	46
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	85
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	30
	Indeks pembinaan khusus	60



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
dan Terpercaya	anak	
	Indeks pelaksanaan kerja sama masyarakatan	
Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	50
	Indeks Pelayanan Tahanan	60
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	74
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	75

4.) Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	3,1
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sulawesi Selatan	3,10
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	3,10

5.) Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah Pemetaan Potensi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual pada Provinsi	4389
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh kantor wilayah	990
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	66



6.) Program Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	80%
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	602

7.) Program Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	109
	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	57
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	33
Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	99

8.) Program Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi	18 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2
	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi	n/a
KEPALA BIDANG HUKUM		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi	18 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	2
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2
	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi	n/a
KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan	2
KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JDIH		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi	18 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	2
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a
	Jumlah penyuluhan hukum	2



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
	di daerah	
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi	n/a

9.) Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
		2020
Rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
Hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku



1.) Program Dukungan Manajemen

a. Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	Penilaian oleh MENPAN RB	82	23	23	23	Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian oleh MENPAN RB	88	90	92	94	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	dikali 100%	92%	92%	92%	92%	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
	2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	dikali 100%	92%	92%	92%	92%	Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP	Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3.1	7,2	7,21	7,22	Seluruh Subbagian



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT							
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	Penilaian oleh MENPAN RB	82	23	23	23	Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian oleh MENPAN RB	88	90	92	94	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	dikali 100%	92%	92%	92%	92%	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
	2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	dikali 100%	92%	92%	92%	92%	Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3.1	7,2	7,21	7,22	Seluruh Subbagian
KEPALA BAGIAN UMUM							
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP	Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3.1	7,2	7,21	7,22	Seluruh Subbagian

b. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA							
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia						
	2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA							
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

2.) Program Pembentukan Regulasi

a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM							
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan		3,1	3,1	3,1	3,1	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
	2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
	3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KEPALA BIDANG HUKUM							
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan		3,1	3,1	3,1	3,1	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
	2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
	3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham		80%	80%	80%	80%	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah



b. Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM							
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KEPALA BIDANG HUKUM							
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum



3.) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Direktorat Administrasi Hukum Umum

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum		84%	84%	84%	84%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%	5%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
	2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum		82%	82%	82%	82%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	82%	82%	82%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP		90%	90%	90%	90%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
KEPALA BIDANG HUKUM							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum		84%	84%	84%	84%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%	5%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
	2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum		82%	82%	82%	82%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	82%	82%	82%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP		90%	90%	90%	90%	Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum



b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Jumlah satuan kerja Unit Eselon I (11 Unit) yang memperoleh Nilai LAKIP (BB)	3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna		40%	40%	40%	40%	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamana
	3. Persentase menurunnya residivis		1%	1%	1%	1%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan		75	75	75	75	Seluruh Subbidang



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		75	75	75	75	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		75	75	75	75	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	73	73	73	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana		49	49	49	49	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	87,5	87,5	87,5	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan		40	40	40	40	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	4. Indeks Pembinaan Khusus Anak		60	60	60	60	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
	5. Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	60	60	60	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
	6. Indeks Pelayanan Tahanan		60	60	60	60	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan		70	70	70	70	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	71%	71%	71%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	92%	92%	92%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	95%	95%	95%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba		23%	23%	23%	23%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
KEPALA BIDANG PERAWATAN KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BASAN BARAN DAN KEAMANAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Jumlah satuan kerja Unit Eselon I (11 Unit) yang memperoleh Nilai LAKIP (BB)	3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
	4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan		75	75	75	75	Seluruh Subbidang



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	73	73	73	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	87,5	87,5	87,5	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	5. Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	60	60	60	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
	6. Indeks Pelayanan Tahanan		60	60	60	60	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	71%	71%	71%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	92%	92%	92%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	95%	95%	95%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	60%	60%	60%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba		23%	23%	23%	23%	Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN KERJA SAMA							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Jumlah satuan kerja Unit Eselon I (11 Unit) yang memperoleh Nilai LAKIP (BB)	3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna		40%	40%	40%	40%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	3. Persentase menurunnya residivis		1%	1%	1%	1%	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan		75	75	75	75	Seluruh Subbidang
	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		75	75	75	75	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		75	75	75	75	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana		49	49	49	49	Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	87,5	87,5	87,5	Seluruh Subbidang
	3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan		40	40	40	40	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	4. Indeks Pembinaan Khusus Anak		60	60	60	60	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

c. Direktur Jenderal Imigrasi

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,11	3,11	3,11	Seluruh Subbidang
	3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,11	3,11	3,11	Seluruh Subbidang



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,11	3,11	3,11	Seluruh Subbidang
	3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,11	3,11	3,11	Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian



d. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3,3	3,3	3,3	3,3	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Layanan	250	250	250	250	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Lokus	1	1	1	1	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
	2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran	Kegiatan	1	1	1	1	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah						
	3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Laporan	2	2	2	2	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM							
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,15	3,15	3,15	Seluruh Subbidang
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3,3	3,3	3,3	3,3	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Layanan	250	250	250	250	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Lokus	1	1	1	1	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
	2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran	Kegiatan	1	1	1	1	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah						
	3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Laporan	2	2	2	2	Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

e. Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM							
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	77%	77%	77%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	79%	79%	79%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 %	76,61 %	76,61 %	76,61 %	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
	5. Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KEPALA BIDANG HUKUM							
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	77%	77%	77%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	79%	79%	79%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 %	76,61 %	76,61 %	76,61 %	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
	5. Persentase anggota JDHIN yang berpartisipasi aktif		20%	20%	20%	20%	Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

**4.) Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia**

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM							
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target		65%	65%	65%	65%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.		35%	35%	35%	35%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM		15%	15%	15%	15%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%	50%	50%	50%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	2. Jumlah kab/kota peduli HAM		1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
KEPALA BIDANG HUKUM							
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target		65%	65%	65%	65%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.		35%	35%	35%	35%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM		15%	15%	15%	15%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%	50%	50%	50%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM		75%	75%	75%	75%	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia



SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM						
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	2. Jumlah kab/kota peduli HAM		1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
	3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia



B. KERANGKA PENDANAAN

Selain Target Kinerja, Kerangka Pendanaan yang akan digunakan dalam pemenuhan Rencana Strategis Kantor Wilayah juga telah ditetapkan dan dialokasi per program oleh Unit Eselon I yang bersangkutan. Kerangka Pendanaan ini merupakan usulan anggaran yang akan diberikan kepada Kantor Wilayah untuk menjalankan seluruh Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun Kerangka Pendanaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 adalah:

1.) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
KEPALA KANTOR WILAYAH		
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	263.241.000
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI		
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	263.241.000



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	708.447.000
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	263.241.000
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media	
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	
KEPALA BAGIAN UMUM		
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
kerumahtangaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	
	Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93	
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	



2.) Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	2.544.000.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	

3.) Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Terwujudnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana/Anak	Menurunnya persentase residivis	
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas	Indeks kepuasan penyelenggaraan pemasyarakatan	
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang diterima di masyarakat dan memiliki pekerjaan	
	Persentase Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan	12.973.500
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	798.596
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	645.643
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	
	Indeks pembinaan khusus anak	
	Indeks pelaksanaan kerja sama pemasyarakatan	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak	Indeks Pengelolaan Basan Baran	
	Indeks Pelayanan Tahanan	
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Asasi Manusia yang Berkelanjutan	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	1.993.114

4.) Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	1.416.564.000
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sulawesi Selatan	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan	

5.) Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah Pemetaan Potensi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual pada Provinsi	293.858.000
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh kantor wilayah	260.855.000
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	76.202.000

6.) Program Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Terbentuknya	persentase (%)	105.540.000



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	terselesainya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	26.390.000

7.) Program Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	4.504.216.000
	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	
Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	3.899.503.000

8.) Program Badan Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat bantuan hukum litigasi	1.736.000.000
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan	298.760.000



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
	hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	80.000.000
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	155.000.000
	Jumlah kegiatan perencanaan pebentukan dan pemantauan produk hukum daerah	77.000.000
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi	77.000.000

9.) Program Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA UTAMA	KERANGKA PENDANAAN
		2020
Rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	67.359.000
Hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	

C. Rencana Kebutuhan Anggaran

Rencana kebutuhan anggaran kedepan berdasarkan Program serta perubahan Restrukturisasi Penganggaran dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebesar:

No	UNIT	KPJM
		2020
1	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
	SETJEN	20.380.411.000



2	Program Administrasi Hukum Umum	
	DITJEN AHU	2.544.000.000
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasaryakatan	
	DITJEN PAS	808.042.000
4	Program Peningkatan Pelayan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	
	DITJEN IMIGRASI	1.416.564.000
5	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	
	DIJEN KI	630.915.000
6	Program Pembentukan Hukum	
	DITJEN PP	131.930.000
7	Program Pemajuan HAM	
	DITJEN HAM	281.828.000
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	
	BPHN	2.423.760.000
9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	
	BALITBANGKUMHAM	67.359.000

No	UNIT	KPJM			
		2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen				
1	Sekjen	24.486.344.000	24.486.344.000	24.486.344.000	24.486.344.000
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	215.965.000	215.965.000	215.965.000	215.965.000
2	Program Pembentukan Regulasi				
1	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	223.319.000	223.319.000	223.319.000	223.319.000
2	Badan Pembinaan Hukum Nasional	88.609.000	88.609.000	88.609.000	88.609.000
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	2.906.000.000	2.906.000.000	2.906.000.000	2.906.000.000
2	Direktorat Jenderal Pemasaryakatan	1.408.352.000	1.408.352.000	1.408.352.000	1.408.352.000
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	1.337.604.000	1.337.604.000	1.337.604.000	1.337.604.000

	4	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	925.915.000	925.915.000	925.915.000	925.915.000
	5	Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.434.774.000	2.434.774.000	2.434.774.000	2.434.774.000
4	Program Pemajuan dan Penegakan HAM					
	1	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	286.828.000	286.828.000	286.828.000	286.828.000

